



## Sinergi Kementerian Hukum dan HAM serta Komnas HAM dalam Penegakan HAM di Indonesia: Tinjauan *Siyāṣah Dustūriyyah*

*The Synergy of the Ministry of Law and Human Rights and the National Human Rights Commission in Enforcement of Human Rights in Indonesia: A Constitutional Politics Review*

Muhammad Faris Akbar\*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Khalid, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### ABSTRACT

The enforcement of human rights in Indonesia is a vital aspect of the country's constitutional system, involving multiple institutions with distinct mandates, notably the Ministry of Law and Human Rights and the National Commission on Human Rights (Komnas HAM). This study is driven by concerns over weak coordination and overlapping functions between these two bodies, which hinder the effective protection and enforcement of human rights. The central research question examines how the integration of authority between the Ministry and Komnas HAM can be conceptualized and implemented, viewed through the framework of *siyāṣah dustūriyyah* (Islamic constitutional politics). Using a qualitative method and a normative approach, the study draws on legal texts and Islamic political thought. The findings suggest that, from the perspective of *siyāṣah dustūriyyah*, inter-institutional collaboration in human rights enforcement should be seen as a synergistic exercise of governance aimed at upholding justice and promoting the public good. The study concludes that integrating the roles of the Ministry and Komnas HAM requires a unified model of oversight and policy execution, guided by the Islamic principles of *ta'āwun* (mutual cooperation) and *al-'adālah* (justice) within the structure of constitutional governance.

### ARTICLE HISTORY

Received 31/05/2025  
Revised 12/06/2025  
Accepted 18/06/2025  
Published 20/06/2025

### KEYWORDS

Human rights; Komnas HAM; Ministry of Law and Human Rights; *siyāṣah dustūriyyah*; authority integration.

### \*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ [farisakbar03.2002@gmail.com](mailto:farisakbar03.2002@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11321>

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip universal yang telah menjadi bagian integral dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Komitmen negara terhadap penegakan HAM tercermin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A hingga 28J yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Selain itu, pengaturan lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dan diperkuat melalui ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999. Lembaga ini memiliki kedudukan sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi di bidang HAM. Dalam pelaksanaannya, Komnas HAM juga diberi mandat oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat. Namun, dalam praktiknya, kewenangan Komnas HAM sering kali berbenturan atau tidak ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum lainnya (Fauzia & Hamdani, 2021).

Di sisi lain, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan kementerian negara yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024, Kemenkumham memiliki peran dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan pengawasan di bidang



hukum serta pemajuan HAM (Perpres No. 155 Tahun 2024). Kementerian ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan negara di bidang HAM secara administratif dan struktural, yang menjadikannya salah satu aktor penting dalam sistem penegakan HAM nasional (Wibowo et al., 2023).

Kedua lembaga ini—Komnas HAM dan Kemenkumham—memiliki posisi strategis dalam penegakan HAM. Namun demikian, terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan yang justru menimbulkan ketidakefektifan. Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik dan pemantau seringkali tidak mendapat dukungan kelembagaan yang kuat untuk menindaklanjuti temuan-temuannya, sementara Kemenkumham terbatas pada kebijakan administratif yang terkadang tidak responsif terhadap dinamika pelanggaran HAM (Wiyatmoko, 2020).

Permasalahan ini menunjukkan urgensi pengintegrasian kewenangan antara Kemenkumham dan Komnas HAM untuk menciptakan sistem penegakan HAM yang lebih terkoordinasi dan efisien. Dalam hal ini, perspektif *siyasah dusturiyah*, sebagai konsep ketatanegaraan Islam yang menekankan prinsip keadilan (*al-'adalah*), kerja sama (*ta'āwun*), dan tanggung jawab kekuasaan (*mas'uliyah*), menawarkan kerangka normatif yang relevan untuk merumuskan integrasi kelembagaan (Laili, 2014).

Integrasi kewenangan antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komnas HAM tidak hanya berfungsi untuk menyatukan fungsi administratif dan investigatif, tetapi juga untuk membangun sistem perlindungan HAM yang responsif dan berbasis nilai-nilai universal maupun religius. Dalam praktiknya, pemisahan fungsi yang terlalu rigid sering kali menciptakan jarak koordinatif antara lembaga pembuat kebijakan dan lembaga pemantau, yang berdampak pada lambatnya respons terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kerangka *siyasah dusturiyah* dapat menjadi alternatif untuk menjembatani ruang kosong ini melalui nilai kerja sama dan kesalingan fungsi antar institusi negara (Masdewi et al., 2020).

Dalam tradisi *siyasah dusturiyah*, integrasi tidak dipahami sekadar sebagai penyatuan struktur kelembagaan, tetapi sebagai upaya menyatukan visi kebangsaan yang mengedepankan prinsip keadilan substansial dalam pengelolaan kekuasaan. Pemerintah yang ideal menurut pandangan ini adalah pemerintahan yang menjadikan prinsip *al-'adalah* (keadilan) sebagai orientasi kebijakan dan *al-mas'uliyah* (pertanggungjawaban) sebagai dasar legitimasi (Purnama et al., 2021). Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip negara hukum Indonesia yang menempatkan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum sebagai dasar sistem pemerintahan demokratis.

Konsep kerja sama (*ta'āwun*) yang menjadi bagian penting dari *siyasah dusturiyah* mendorong adanya sinergi antar lembaga negara dalam menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan terhadap rakyat. Dalam konteks ini, Komnas HAM dan Kemenkumham seharusnya tidak bekerja secara sektoral, melainkan membangun model koordinasi yang bersifat partisipatif, deliberatif, dan integratif dalam menangani isu-isu HAM yang bersifat lintas sektor. Penegakan HAM tidak dapat berjalan optimal jika tidak disertai kesepahaman dan pembagian peran yang jelas namun fleksibel antar pemangku kepentingan (Sofni & Napisah, 2025).

Politik ketatanegaraan Islam mengajarkan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang tidak hanya dipertanggungjawabkan secara administratif tetapi juga secara moral dan spiritual. Oleh karena itu, integrasi kelembagaan dalam penegakan HAM harus mempertimbangkan akuntabilitas moral, bukan hanya legalistik semata. Ketika fungsi perlindungan HAM disimplifikasi menjadi teknokrasi hukum, maka potensi untuk mengabaikan dimensi keadilan substantif sangat besar (Patra, 2012). Integrasi model *siyasah dusturiyah* justru menawarkan pendekatan etis dalam merancang sistem kelembagaan HAM yang menjamin hak-hak dasar sebagai bagian dari hak Ilahiyah (*divine rights*).

Integrasi kewenangan ini tidak dapat dilakukan tanpa kerangka kebijakan yang jelas dan reformasi regulatif yang mendukung. Perlu dilakukan sinkronisasi antara Undang-Undang tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden tentang struktur Kemenkumham, serta Undang-Undang dan kewenangan Komnas HAM agar terjadi harmonisasi kerja. Dalam pandangan *siyasah* Islam, hukum negara harus sinkron dengan nilai-nilai keadilan sosial dan pelayanan publik yang adil (*al-khidmah al-‘āmmah*) (Ali & Rauf, 2021). Integrasi kelembagaan tidak hanya menjadi solusi administratif, tetapi juga kontribusi terhadap pembentukan tata kelola pemerintahan yang etis dan berkeadilan.

Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti kelembagaan Komnas HAM dan Kemenkumham secara terpisah. Misalnya, penelitian oleh Salsa & Aziz (2024) menunjukkan bahwa efektivitas Komnas HAM sangat bergantung pada respons lembaga negara lainnya, terutama dalam konteks penyelidikan pelanggaran HAM berat. Sementara itu, studi oleh Wiyatmoko (2020) menyoroti peran Kemenkumham dalam pembentukan regulasi dan advokasi HAM di tingkat pemerintahan pusat dan daerah. Penelitian oleh Akbar & Amin (2023) menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi antara lembaga negara dalam perlindungan HAM, namun belum mengkaji bentuk integrasi institusional secara konseptual. Sementara itu, kajian oleh Wahyuni & Wananti (2022) membahas tantangan kelembagaan Komnas HAM dari sisi independensi dan efektivitas dalam mendorong tindak lanjut hukum. Penelitian oleh Maramis et al. (2025) fokus pada kelembagaan HAM dari perspektif politik hukum nasional tanpa menyentuh pendekatan nilai-nilai ketatanegaraan Islam. Oleh karena itu, belum banyak studi yang secara eksplisit mengkaji integrasi kewenangan antara Komnas HAM dan Kemenkumham dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, sehingga menunjukkan adanya gap yang menjadi dasar kebaruan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis secara mendalam bentuk, ruang lingkup, dan titik persinggungan kewenangan antara Kementerian Hukum dan HAM serta Komnas HAM dalam sistem penegakan HAM di Indonesia, guna mengidentifikasi potensi disharmoni maupun peluang integrasi kelembagaan. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model konseptual integrasi kewenangan kedua lembaga tersebut berdasarkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, seperti keadilan (*al-‘adālah*), kerja sama (*ta‘āwun*), dan tanggung jawab kekuasaan (*mas’uliyah*), sebagai kerangka normatif alternatif dalam memperkuat perlindungan HAM yang holistik dan beretika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang mengkaji integrasi kewenangan antara Kementerian Hukum dan HAM dan Komnas HAM dalam penegakan HAM melalui perspektif *siyasah dusturiyah*. Selama ini, kajian-kajian serupa umumnya masih terbatas pada analisis yuridis normatif dan belum menjangkau dimensi filosofis serta etika pemerintahan Islam sebagai kerangka alternatif dalam merumuskan integrasi kelembagaan. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menyoroti pentingnya nilai-nilai keadilan, tanggung jawab kekuasaan, dan kerja sama antar lembaga dalam membangun sistem penegakan HAM yang lebih sinergis dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan studi yang selama ini bersifat sektoral, tetapi juga menghadirkan tawaran konseptual baru yang dapat dijadikan dasar reformasi kebijakan penegakan HAM di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis integrasi kewenangan antara Kementerian Hukum dan HAM dan Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia melalui perspektif *siyasah dusturiyah*. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap realitas sosial dan kompleksitas relasi kelembagaan

secara mendalam dan kontekstual. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa dokumen resmi seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dokumen kelembagaan Kemenkumham dan Komnas HAM, serta literatur ilmiah mengenai *siyasah dusturiyah*, teori tata kelola pemerintahan, dan HAM. Penelusuran data dilakukan dengan studi pustaka yang mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan resmi kelembagaan yang relevan. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan relevansi dan otoritas sumber terhadap fokus penelitian (Moleong, 2019).

Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengkaji secara sistematis muatan normatif, struktural, dan filosofis dari dokumen-dokumen yang dianalisis. Tahapan analisis mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan berpijak pada kerangka *siyasah dusturiyah* sebagai lensa interpretatif. Penelitian ini tidak hanya membandingkan aspek hukum kelembagaan, tetapi juga menelaah ruang kosong (*legal gap*) dan potensi integrasi berbasis prinsip-prinsip etis dalam Islam, seperti keadilan (*al-'adālah*), kerja sama (*ta'āwun*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*). Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara kritis dalam rangka memberikan tawaran konseptual bagi integrasi kelembagaan yang lebih harmonis dan transformatif (Sugiyono, 2017). Metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak sekadar menggambarkan realitas kelembagaan, tetapi juga berpartisipasi dalam perdebatan akademik yang relevan dengan pembaruan sistem penegakan HAM di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Kewenangan Komnas HAM dan Kementerian Hukum dan HAM: Ruang Lingkup, Tumpang Tindih, dan Potensi Integrasi**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 dan dikuatkan melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM memiliki kedudukan strategis dalam sistem penegakan HAM di Indonesia, khususnya sebagai pengawas dan penyidik dalam berbagai dugaan pelanggaran HAM ('Abidah, 2024).

Tugas utama Komnas HAM meliputi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi di bidang HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU No. 39 Tahun 1999. Dalam aspek penegakan hukum, Komnas HAM memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang akan diteruskan ke Kejaksaan Agung (Raihan et al., 2024).

Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah bagian dari pemerintahan pusat yang memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program di bidang hukum dan HAM. Peraturan Presiden No. 155 Tahun 2024 menetapkan struktur dan tugas Kemenkumham sebagai pelaksana teknis dalam urusan HAM melalui Ditjen HAM, termasuk sosialisasi, pendidikan, dan pelaporan situasi HAM nasional (Hidayat et al., 2024).

Perbedaan mendasar terletak pada sifat kelembagaan dan cakupan fungsionalnya. Komnas HAM bekerja secara independen dan berfokus pada pemantauan dan penegakan nilai-nilai HAM, sementara Kemenkumham berfungsi dalam kerangka birokrasi pemerintahan dan kebijakan administratif (Siahaan et al., 2021). Namun, keduanya memiliki irisan peran dalam hal advokasi, pelaporan, dan pengembangan kesadaran HAM di masyarakat.

Tumpang tindih kewenangan dapat terlihat pada aspek pengawasan dan pelaporan pelanggaran HAM. Ketika Komnas HAM menyampaikan rekomendasi atas hasil penyelidikan, Kemenkumham

tidak selalu menjadi pelaksana lanjutannya. Hal ini menunjukkan belum optimalnya mekanisme koordinasi lintas lembaga. Kondisi ini mencerminkan potensi disharmoni kelembagaan dalam sistem perlindungan HAM nasional. Tanpa kerangka integrasi yang jelas, keberadaan dua lembaga yang memiliki mandat serupa bisa menimbulkan duplikasi kerja, konflik peran, atau bahkan pelemahan institusional satu sama lain (Sagala & Irwansyah, [2023](#)).

Koordinasi antar lembaga negara dalam konteks penegakan HAM masih bersifat sektoral dan insidental. Tidak terdapat mekanisme formal yang mengatur secara rinci pola koordinasi antara Komnas HAM dan Kemenkumham dalam penanganan kasus HAM secara terpadu. Di sinilah pentingnya membangun sistem integrasi kelembagaan berbasis prinsip *checks and balances* serta prinsip koordinatif. Dalam konteks ini, model integrasi berbasis nilai *siyasah dusturiyah* bisa menjadi pendekatan yang relevan untuk menyatukan visi dan misi kelembagaan melalui prinsip keadilan (*al-'adālah*), kerja sama (*ta'āwun*), dan tanggung jawab kekuasaan (*mas'uliyah*) (Habibah & Adan, [2024](#)).

Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam bentuk perjanjian kerja sama, penguatan regulasi lintas lembaga, serta penciptaan forum komunikasi HAM nasional. Misalnya, evaluasi periodik bersama terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga dapat menjadi bentuk koordinasi fungsional. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberi peran krusial kepada Komnas HAM dalam tahap awal penyelidikan. Namun, dalam implementasinya, banyak kasus yang berhenti di tahap penyelidikan dan tidak diteruskan oleh Kejaksaan Agung atau didukung oleh Kemenkumham dalam penyusunan regulasi perlindungan. Disinilah kelemahan struktural tampak, karena kurangnya jaminan kelembagaan terhadap kesinambungan penanganan kasus dari investigasi ke advokasi hingga kebijakan. Hal ini dapat mengganggu hak korban atas keadilan dan pemulihan (Putuhena, [2013](#)).

Potensi integrasi dapat dibangun dengan memperjelas batas dan titik temu kewenangan. Komnas HAM dapat difokuskan pada pengawasan dan penyelidikan, sedangkan Kemenkumham pada eksekusi kebijakan, pelatihan, dan evaluasi kebijakan. Koordinasi lintas direktorat dan unit kerja dapat dimediasi oleh satuan kerja lintas lembaga. Langkah lain yang bisa ditempuh adalah mendorong revisi peraturan perundang-undangan yang memuat skema pembagian kewenangan dan sinergi pelaksanaan tugas. Salah satunya melalui harmonisasi UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000, dan Perpres No. 155 Tahun 2024 sebagai dasar hukum integratif (Priyosantoso, [2022](#)).

Penguatan potensi integrasi antara Komnas HAM dan Kemenkumham tidak hanya bergantung pada pembagian fungsi secara formal, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan melalui perencanaan strategis bersama. Kedua lembaga dapat menginisiasi forum koordinasi reguler yang bersifat struktural dan substantif, misalnya dalam bentuk Gugus Tugas Nasional Penegakan HAM yang melibatkan unsur pengawasan, penyuluhan, hingga pengembangan kebijakan. Forum semacam ini akan mendorong kedua lembaga untuk tidak hanya berkoordinasi saat krisis, tetapi juga secara berkelanjutan membangun mekanisme kerja kolektif.

Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan perlu dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang memahami peran masing-masing institusi dalam kerangka sistem hukum nasional. Misalnya, pelatihan lintas lembaga bagi pegawai Komnas HAM dan Kemenkumham akan membantu menyamakan persepsi mengenai batas kewenangan, tujuan jangka panjang, serta instrumen HAM yang berlaku secara nasional maupun internasional. Ini penting agar tidak terjadi konflik pendekatan atau interpretasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang ditangani.

Pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi jembatan sinergi yang efektif. Sistem pelaporan terpadu yang bisa diakses oleh kedua lembaga secara *real time* dapat mempercepat penanganan kasus

dan memperjelas tahapan tindak lanjut. Dengan sistem tersebut, tidak ada informasi yang terfragmentasi atau tertahan di satu sisi lembaga, melainkan tersedia secara transparan untuk analisis dan tindakan lanjutan yang cepat.

Penting pula untuk membangun standar operasional prosedur (SOP) bersama yang mengikat kedua belah pihak dalam konteks penanganan kasus, advokasi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi implementasi hak asasi manusia. SOP ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga alat kontrol dan akuntabilitas terhadap peran masing-masing lembaga. Ketika terdapat keterlambatan atau pelanggaran prosedur, pihak terkait dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan otoritasnya.

Koordinasi kelembagaan juga harus ditopang oleh *political will* yang kuat dari pemerintah pusat, khususnya dalam hal dukungan anggaran dan penguatan legitimasi hukum terhadap sistem integratif. Tanpa kemauan politik yang tegas, upaya integrasi akan cenderung bersifat administratif semata dan kurang efektif dalam menghadapi dinamika kasus HAM yang bersifat kompleks dan multidimensi.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah perlu diakomodasi dalam proses integrasi kewenangan. Kehadiran aktor eksternal ini penting untuk mengawasi kinerja lembaga negara secara independen, sekaligus memberikan masukan terhadap proses reformasi kelembagaan. Kolaborasi dengan LSM, akademisi, dan media juga bisa mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan.

Aspek evaluasi kinerja juga harus menjadi perhatian utama dalam desain integrasi. Kedua lembaga perlu sepakat untuk menyusun indikator kinerja yang saling melengkapi, bukan saling bersaing. Evaluasi bisa dilakukan secara periodik oleh lembaga independen guna menilai efektivitas sinergi dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berbasis data dan analisis kritis.

Dari sisi kebijakan, penyusunan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang lebih terstruktur dan kolaboratif dapat menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa peran Komnas HAM dan Kemenkumham tidak berjalan terpisah. Melalui integrasi dalam dokumen perencanaan negara ini, program dan kegiatan kedua lembaga bisa saling menopang dan tidak tumpang tindih.

Aspek pengawasan internal dan eksternal juga harus diperkuat dalam proses integrasi. Setiap tahapan koordinasi dan pembagian tugas harus terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses publik. Integrasi tidak menjadi ruang gelap baru yang justru melahirkan birokratisasi HAM, tetapi benar-benar mendorong efisiensi, efektivitas, dan keadilan substantif.

Integrasi yang ideal bukan hanya soal teknis struktural, tetapi juga harus menjadi transformasi budaya kelembagaan. Kedua lembaga harus membangun semangat kolektif bahwa penegakan HAM bukan sekadar mandat institusional, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan negara hadir sebagai pelindung hak-hak warganya. Dengan pendekatan ini, integrasi menjadi bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai penegakan HAM yang lebih bermartabat dan berkelanjutan.

### **Formulasi Model Integrasi Kewenangan Penegakan HAM Berbasis Prinsip *Siyasah Dusturiyah***

Integrasi kewenangan dalam sistem penegakan HAM di Indonesia memerlukan pendekatan konseptual yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi kelembagaan, tetapi juga keadilan substantif dan nilai etis yang menyeluruh. Pendekatan *siyasah dusturiyah*, sebagai doktrin politik ketatanegaraan Islam, menawarkan landasan normatif dalam merancang hubungan kelembagaan

yang berbasis pada prinsip *al-'adālah* (keadilan), *ta'āwun* (kerja sama), dan *mas'uliyah* (pertanggungjawaban kekuasaan) (Sakka et al., [2024](#)).

Prinsip *al-'adālah* menekankan perlunya pembagian kewenangan yang adil dan proporsional antar lembaga. Dalam konteks integrasi antara Komnas HAM dan Kemenkumham, prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk mencegah dominasi salah satu lembaga dan memastikan fungsi kontrol dan eksekusi dapat berjalan secara seimbang (Wibowo et al., [2023](#)). Keadilan tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekuasaan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara menyeluruh dan menyentuh akar kemaslahatan umat. Dalam pandangan Sofni & Napisah ([2025](#)), keadilan menurut perspektif *siyasah* Islam menuntut adanya struktur kekuasaan yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, prinsip *ta'āwun* atau kerja sama memosisikan relasi antar lembaga sebagai hubungan saling menopang. Ini berbeda dari sekadar koordinasi formal, karena mengedepankan kesetaraan, komitmen kolektif, dan akuntabilitas bersama terhadap pelaksanaan tugas negara. Penerapan prinsip kerja sama ini dapat dilakukan dengan membentuk forum lintas kelembagaan yang bertugas menyusun strategi bersama dalam menanggapi isu-isu HAM. Integrasi yang berlandaskan nilai *ta'āwun* dapat menumbuhkan kesadaran institusional terhadap pentingnya sinergi ketimbang rivalitas birokrasi.

Prinsip ketiga adalah *mas'uliyah*, yang dalam konteks tata kelola negara Islam berarti kewajiban setiap pemegang kekuasaan untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya, tidak hanya di hadapan hukum, tetapi juga secara moral. Dalam penegakan HAM, prinsip ini mendorong adanya transparansi dan pelaporan kinerja secara periodik oleh kedua lembaga. Dengan penerapan *mas'uliyah*, proses evaluasi kinerja Komnas HAM dan Kemenkumham tidak hanya dilihat dari indikator kuantitatif, tetapi juga dari sejauh mana tindakan mereka melindungi martabat manusia. Menurut Ali & Rauf ([2021](#)), tanggung jawab kekuasaan dalam *siyasah dusturiyah* harus berpijak pada prinsip keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan.

Ketiga prinsip ini—*al-'adālah*, *ta'āwun*, dan *mas'uliyah*—dapat dijadikan sebagai fondasi perumusan model integrasi kelembagaan berbasis nilai-nilai Islam. Model ini perlu dikembangkan dalam bentuk struktur kelembagaan yang bersifat fleksibel namun terstandarisasi, agar memudahkan pelaksanaan peran masing-masing aktor secara terukur. Selain pembagian fungsi, integrasi kelembagaan juga menuntut revisi kerangka regulasi yang selama ini masih tumpang tindih. Penyatuan logika hukum antara UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000, dan Perpres No. 155 Tahun 2024 sangat diperlukan agar tidak terjadi kekosongan otoritas dalam penanganan pelanggaran HAM (Alamsyah & Huda, [2013](#)).

Nilai-nilai *siyasah dusturiyah* juga dapat digunakan untuk merumuskan indikator keberhasilan integrasi kelembagaan. Misalnya, sejauh mana lembaga saling berbagi data, bersinergi dalam merespons laporan publik, dan mampu menurunkan eskalasi konflik sosial melalui kebijakan berbasis HAM. Dengan pendekatan ini, integrasi tidak semata-mata menjadi agenda administratif, tetapi juga merupakan transformasi paradigma dalam mengelola kekuasaan negara. Seperti diungkap oleh Habibah & Adan ([2024](#)), tata kelola negara yang ideal dalam Islam adalah yang mampu mengintegrasikan nilai spiritual dan rasional dalam satu sistem kelembagaan yang adil. Model integrasi ini juga dapat menjadi jembatan antara hukum positif nasional dan nilai-nilai budaya masyarakat Muslim Indonesia yang dominan. Hal ini penting agar kebijakan penegakan HAM tidak dipersepsikan sebagai proyek Barat semata, melainkan bagian dari warisan nilai luhur yang hidup dalam masyarakat.

Penerapan nilai-nilai *siyasah dusturiyah* dalam merumuskan indikator keberhasilan integrasi kelembagaan tidak hanya memberi kerangka etis, tetapi juga membuka ruang untuk redefinisi indikator kinerja lembaga negara. Alih-alih berfokus pada kuantifikasi output administratif, pendekatan ini mendorong pengukuran kualitas interaksi antar lembaga, kedalaman koordinasi, serta kepekaan terhadap dinamika sosial masyarakat. Nilai-nilai ini memungkinkan evaluasi kebijakan berbasis dampak nyata terhadap perlindungan hak asasi, bukan sekadar pencapaian target formal (Anggraeni, 2023).

Dalam konteks integrasi antara Komnas HAM dan Kemenkumham, keberhasilan tidak dapat diukur hanya dari jumlah dokumen kebijakan atau forum yang diselenggarakan, tetapi dari sejauh mana hasil kerja tersebut mendorong perlindungan hak-hak kelompok rentan, menyelesaikan konflik berbasis ketidakadilan struktural, dan menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat. Indikator keberhasilan menjadi lebih dinamis dan berorientasi pada transformasi sosial.

Keberhasilan integrasi juga dapat dilihat dari kemampuan kedua lembaga dalam membangun sistem pelaporan yang responsif, inklusif, dan transparan. Sistem ini idealnya tidak hanya terbatas pada internal birokrasi, tetapi juga menjangkau masyarakat sipil, akademisi, dan media. Model pelaporan yang terbuka mendorong akuntabilitas dan partisipasi publik yang lebih luas dalam penegakan HAM.

Nilai spiritual yang melekat dalam *siyasah dusturiyah* juga menuntut adanya keseimbangan antara akal dan hati dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjauhkan lembaga negara dari kebijakan yang kaku, teknokratik, dan jauh dari rasa kemanusiaan. Dalam konteks penegakan HAM, pendekatan ini mendorong hadirnya empati dan tanggung jawab moral yang tinggi, terlebih saat menangani kasus-kasus yang menyangkut penderitaan manusia secara langsung.

Model integrasi berbasis nilai tersebut dapat pula difungsikan sebagai peredam potensi konflik antar lembaga. Ketika masing-masing pihak menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah dan bukan ruang kompetisi, maka orientasi kerja tidak lagi mengejar citra institusi, tetapi lebih kepada pelayanan terhadap kepentingan rakyat. Semangat kolaborasi menjadi basis, bukan sekadar tuntutan formal.

Integrasi yang dibingkai dalam nilai-nilai Islam juga menjadi narasi tandingan terhadap anggapan bahwa hak asasi manusia adalah konsep asing yang bertentangan dengan budaya lokal. Justru dengan pendekatan ini, penegakan HAM dihidupkan kembali dalam kerangka nilai-nilai spiritual yang sudah lama menjadi fondasi peradaban masyarakat Indonesia. Nilai-nilai lokal ini menghidupkan kembali semangat kolektif dan memperkuat legitimasi sosial atas setiap kebijakan HAM yang dijalankan.

Indikator keberhasilan dapat mencakup keberlanjutan program kerja antar lembaga yang tidak bergantung pada pergantian pejabat. Hal ini mengisyaratkan pentingnya pelembagaan nilai-nilai integratif dalam sistem birokrasi. Ketika prinsip keadilan, kerja sama, dan tanggung jawab telah menjadi budaya kelembagaan, maka perubahan personal tidak akan mengganggu arah kebijakan strategis yang telah dibangun.

Evaluasi keberhasilan juga dapat ditinjau dari seberapa mampu integrasi kelembagaan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan HAM. Partisipasi publik bukan hanya menjadi pelengkap, tetapi bagian dari sistem yang aktif. Integrasi yang sukses bukan hanya terjadi di atas kertas, tetapi hidup di tengah masyarakat melalui mekanisme pengaduan, penyuluhan, dan advokasi yang bersifat *bottom-up*.

Transformasi paradigma dalam pengelolaan kekuasaan negara yang dimaksud tidak hanya menuntut perubahan dalam struktur, tetapi juga dalam cara berpikir dan berperilaku para pemangku kebijakan. Integrasi yang etis akan menumbuhkan semangat pelayanan, bukan penguasaan. Lembaga negara menjadi pelindung hak, bukan pelaku represi. Itulah makna tertinggi dari integrasi berbasis nilai.

Formulasi integrasi kelembagaan penegak HAM yang berakar pada nilai *siyasyah dusturiyah* bukanlah sekadar bentuk adaptasi terhadap norma agama, tetapi juga refleksi dari kebutuhan riil bangsa ini untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bermartabat, adil, dan berpihak pada kemanusiaan. Ini adalah langkah menuju pemerintahan yang tidak hanya baik secara sistem, tetapi juga luhur secara moral.

## SIMPULAN

Integrasi kewenangan antara Kementerian Hukum dan HAM dan Komnas HAM dalam sistem penegakan HAM di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab berbagai persoalan tumpang tindih kewenangan, disharmoni fungsi, dan lemahnya koordinasi kelembagaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ruang persinggungan yang cukup besar antara tugas dan fungsi kedua lembaga, sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000, serta Kerpres dan Perpres terkait, namun belum diimbangi dengan skema kolaborasi yang sistematis. Dengan hadirnya Menteri Hukum dan HAM yang baru melalui Perpres No. 155 Tahun 2024, harapan untuk memperkuat perlindungan HAM dan mengonsolidasikan integritas kelembagaan terbuka lebar, selama didukung dengan visi kepemimpinan yang menempatkan Komnas HAM sebagai mitra strategis, bukan entitas yang berjalan sendiri.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya perumusan model integrasi berbasis nilai *siyasyah dusturiyah* sebagai pendekatan alternatif dalam pembaruan tata kelola kelembagaan penegak HAM. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian mendalam terhadap bentuk konkret harmonisasi regulasi antara Komnas HAM dan Kemenkumham, serta studi empirik terhadap pola kerja sama keduanya di lapangan—khususnya sejak berlakunya Perpres terbaru dan dinamika kepemimpinan yang berkembang. Pendekatan interdisipliner berbasis hukum, politik, dan etika Islam akan memperkaya desain kebijakan HAM yang berkeadilan dan kontekstual dengan kebutuhan bangsa.

## REFERENSI

- Abidah, F. Al. (2024). Peran dan Kesiapan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam Implementasi Hukum Positif Tentang Strategi Bisnis dan HAM. *Journal of Islamic Business Law*, 8(3), 144–155. <https://doi.org/10.18860/JIBL.V8I3.11067>
- Akbar, D., & Amin, M. (2023). Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 242–260. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.18461>
- Alamsyah, B., & Huda, U. N. (2013). Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 85. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.85-108>
- Ali, M., & Rauf, Moh. Abd. (2021). Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat dalam Sistem Pidana Indonesia dan Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), 469–494. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.469-494>
- Anggraeni, E. J. (2023). Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. *WICARANA*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.28>

- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi Melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah. *Indonesia Berdaya*, 2(2), 157–166.  
<https://doi.org/10.47679/ib.2021136>
- Habibah, H., & Adan, H. Y. (2024). Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Siyasah Dusturiyah. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11(1), 118–128. <https://doi.org/10.32505/politica.viii.9157>
- Hidayat, R., Fatimah, S., & Alfarisi, M. A. (2024). Penyelesaian Komnas Ham dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 115–122.  
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5427>
- Laili, U. (2014). Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(1), 127–148. <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/619/818>
- Maramis, G. T., Siar, L., & Maramis, M. R. (2025). Analisis Hukum terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Melakukan Penyelidikan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 15(5).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61876>
- Masdewi, N. K. S., Widiati, I. A. P., & Sutarna, I. N. (2020). Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 98–103.  
<https://doi.org/10.22225/AH.2.1.2020.98-103>
- Moleong, J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja.
- Patra, R. (2012). Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), 209–217. <https://doi.org/10.14710/MMH.41.2.2012.209-217>
- Priyosantoso, R. (2022). Hak Asasi Manusia di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(3), 10. <https://doi.org/10.35879/jik.v15i3.341>
- Purnama, S., Rohimah, R., Sulistyarningsih, S., Yulianingsih, Y., & Ahmad, I. F. (2021). *Islam dan Ilmu Sosial Humaniora*. CV Multiartha Jatmika.
- Putuhena, F., M. I. (2013). Politik Hukum Perundang-Undangan : Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 375.  
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.66>
- Raihan, Z., Yarni, M., & iswandi. (2024). Peran Komnas HAM dalam Mengawasi dan Memastikan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 241–259. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i2.33384>
- Sagala, N. F. P., & Irwansyah, I. (2023). Analisis Penegakan Hak Konstitusi Melalui Constitutional Complaint pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Negara Hukum Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 840–847.  
<https://doi.org/10.29210/1202323228>
- Sakka, J. P. R., Fajar, F., & Fahri, M. (2024). Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Petugas Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam). *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.24256/dalrev.v5i1.5517>
- Salsa, S. A. P., & Aziz, A. U. Z. (2024). Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa Harapan*, 2(2), 89–108.  
<https://ourhope.biz.id/ojs/index.php/JP/article/view/12>
- Siahaan, H., Setyadi, Y., & Rumainur, R. (2021). Analisa Yuridis Kasus Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur dan Upaya Penyelesaian oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Journal of Islamic And Law Studies*, 5(1), 92–106. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5795>
- Sofni, A., & Napisah, N. (2025). Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum dan Hukum Islam. *Journal of Law and Legal System*, 1(1), 1–7.  
<https://jurnal.dokicti.org/index.php/JLLS/article/view/927>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyuni, R., & Wananti, A. (2022). Optimalisasi Kewenangan Amicus Curiae Komnas HAM dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Berdimensi Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 5(1), 74–89.  
<https://doi.org/10.31933/UNESREV.V5I1.286>

- Wibowo, S., Widarto, J., Markoni, M., & Susetio, W. (2023). Kajian Yuridis Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(4), 68–78. <https://doi.org/10.46799/jst.v4i4.719>
- Wiyatmoko, T. E. (2020). Evaluasi Keamanan Informasi Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Kami) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham DIY. *Cyber Security Dan Forensik Digital*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.14421/csecurity.2020.3.1.1951>